

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pemaparan hasil dan pembahasan, peneliti dapat menarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

Penggunaan mobil dinas rantis dalam menangani demonstrasi sebenarnya sudah diatur dalam regulasi internal Polri mengenai standar penggunaan peralatan khusus melalui Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Penggunaan rantis dalam situasi massa harus didasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas tetapi pelaksanaan ketiga asas tersebut tidak terlalu berjalan secara konsisten ketika tekanan situasional meningkat atau ketika tata komando di lapangan tidak berjalan optimal.

Kasus kematian Affan Kurniawan menunjukkan bahwa penggunaan mobil dinas rantis dalam pengamanan aksi demonstrasi mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor kelalaian dapat terjadi baik dari operator rantis maupun komandan lapangan, terutama apabila pengawasan jarak aman, kecepatan, dan manuver kendaraan tidak dilakukan secara ketat. Ini dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari sudut pandang kebijakan pidana, kasus

ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang berfokus pada akuntabilitas pemerintah. Kebijakan pidana diperlukan untuk memastikan adanya efek jera, keadilan bagi korban, dan konsistensi dalam penggunaan wewenang polisi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem supervisi, pengendalian risiko, dan penerapan prosedur operasional yang spesifik untuk penggunaan alat dalam situasi kerumunan massa.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian mengenai kebijakan pidana atas penggunaan mobil dinas rantis dalam mengantisipasi demonstrasi yang berujung pada kematian Affan Kurniawan, atas dasar uraian tersebut penulis bermaksud mengemukakan beberapa saran berikut ini:

Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) penggunaan mobil dinas rantis untuk melindungi demonstrasi. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, batasan penggunaan, pola manuver, jarak aman terhadap massa, dan kecepatan operasional harus diatur dengan lebih ketat. Untuk memastikan bahwa penggunaan rantis tidak membahayakan keselamatan publik, personel harus dilatih lebih baik dalam manajemen kerumunan, penggunaan kekuatan secara bertingkat, dan prinsip legalitas-proporsionalitas-nesesitas.

Pemerintah harus memperkuat undang-undang yang mengatur penggunaan peralatan taktis untuk menangani demonstrasi. Ini termasuk membatasi otoritas pemerintah untuk menggunakan sarana negara yang memiliki potensi risiko tinggi.

Untuk menghindari celah hukum yang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Polri tentang pengamanan unjuk rasa harus diubah atau disempurnakan. Sebagai bagian dari proses kontrol demokratis atas penggunaan kekuatan negara, mekanisme pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Kompolnas dan Ombudsman harus diperkuat.

Ketika terjadi insiden penggunaan rantis yang mengakibatkan korban jiwa, lembaga penegak hukum seperti kejaksaan dan pengadilan harus memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan terjadi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ini harus menjamin keadilan bagi korban dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.